

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan *Maqasid Syariah*

Robby Husein^{1*}, Abdur Rahim², M. Isa Asyrofuddin³

¹⁻³ Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam AL-Zaytun, Indonesia

*Penulis Korespondensi: robbyhusein93@gmail.com¹

Abstract. *Human Rights (HAM) are fundamental rights that must be protected by both the state and society. In Islam, human rights are divine in nature, emphasizing justice and equality. Ma'had Al-Zaytun plays a vital role in instilling these values through an educational system aligned with Law No. 39 of 1999 on Human Rights. This study is important to explore the synergy between religion and law in fulfilling human rights. The purpose of this research is to identify the role of Ma'had Al-Zaytun in promoting human rights based on Law No. 39 of 1999 and the principles of Maqasid Shariah. The study uses a descriptive approach with a literature study method. Primary data are obtained from Law No. 39 of 1999 and Jasser Auda's book Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, while secondary data are collected from journals, theses, dissertations, documents, regulations, and previous research related to the topic. The findings show that Ma'had Al-Zaytun plays a significant role in fulfilling human rights from both the perspective of Law No. 39 of 1999 and Maqasid Shariah. According to the law, Ma'had Al-Zaytun integrates Islamic values and human rights principles into its educational system and daily activities. The rights to life, welfare, religious freedom, education, and respect for others are implemented in daily practice. Meanwhile, from the perspective of Maqasid Shariah, Ma'had Al-Zaytun successfully harmonizes Islamic objectives with human rights principles by ensuring religious freedom, protecting human dignity, and encouraging freedom of thought.*

Keywords: *Fulfillment; Human Rights; Law No. 39 of 1999; Maqasid Shariah; Role.*

Abstrak. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang harus dilindungi negara dan masyarakat. Dalam Islam, HAM bersifat ilahiyah dan menekankan keadilan serta kesetaraan. Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pendidikan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kajian ini penting untuk melihat sinergi antara agama dan hukum dalam pemenuhan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan *Maqasid Syariah*. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber data primer penelitian ini didapatkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan buku *Membumikan Maqasid Syariah* Melalui *Maqasid Syariah* karya Jaseer Auda. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini dari jurnal, tesis, skripsi, dokumen, peraturan dan jenis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, baik menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun perspektif *Maqasid Syariah*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam pemenuhan HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dengan mengintegrasikan nilai keislaman dan prinsip HAM dalam pendidikan dan kehidupan pesantren. Hak hidup, kesejahteraan, kebebasan beragama, pendidikan, dan penghormatan terhadap hak orang lain diwujudkan secara nyata dalam praktik sehari-hari. Sementara itu, dalam pandangan *Maqasid Syariah*, Ma'had Al-Zaytun berhasil memadukan nilai *Maqasid Syariah* dengan prinsip HAM melalui jaminan kebebasan beragama, perlindungan martabat, dan kebebasan berpikir.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; *Maqasid Syariah*; Pemenuhan; Peran; UU No. 39 Tahun 1999.

1. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan hak-hak yang menjamin derajat mereka sebagai manusia. Hak-hak ini diberikan kepada manusia sebagai karunia sejak mereka dilahirkan sebagai manusia. Dalam kehidupan sosial, prinsip keadilan dan derajat manusia sangat penting karena semua manusia diciptakan dengan derajat yang sama dan memiliki hak yang sama (Adante, et.all., 2024).

Hak asasi manusia, juga dikenal sebagai HAM, adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak alami sebagai manusia yang berlaku untuk semua orang, tanpa memandang ras, agama, atau suku mereka (Wibowo, et.all., 2023).

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang karena menyangkut hak-hak fundamental yang secara alami diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, setiap orang pada dasarnya memiliki derajat yang sama, sehingga dalam pemenuhan hak-haknya, setiap orang seharusnya diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang atau keadaan pribadi mereka. Hubungan abadi antara manusia dan Tuhan ditunjukkan oleh martabat manusia sebagai dasar hak asasi (Al-Hakim.et.all., 2012).

Hak asasi manusia juga berarti hak kebebasan yang tidak boleh dilanggar (Yaakob & Moris, 2012). Hak-hak ini tidak dapat dicabut secara hukum. Meskipun demikian, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi, terutama dalam bentuk ketidakadilan yang semakin muncul ke permukaan. Ironisnya, pelanggaran HAM terus meningkat meskipun peraturan yang ketat tentang mereka telah dibuat (Hernida, 2019).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (BPK RI, 2025).

Undang-undang ini mengatur hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi PBB mengenai Hak Anak. Selain itu, ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan untuk mendorong sistem hukum negara menjadi lebih baik (Haibir, 2015).

Hak asasi manusia dianggap sebagai karunia Tuhan dalam Islam, sehingga dianggap teosentris, yang berarti bahwa hak asasi manusia berasal dari dan ditujukan kepada Tuhan. Dalam Islam, kebebasan individu harus dipraktikkan dalam konteks keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan di hadapan Allah. Islam menolak keistimewaan yang didasarkan pada hal-hal duniawi karena satu-satunya perbedaan antara manusia dan Tuhan hanyalah tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allahswt.dalam QS. Al-Hujurat 49/13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat tersebut kemudian membahas prinsip dasar hubungan antarsesama manusia setelah memberikan petunjuk tentang tata krama dalam bergaul dengan orang Islam. Akibatnya, seruannya sekarang ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan", artinya dari Adam dan Hawa, atau dari kombinasi sperma (benih laki-laki) dan sel telur (sel telur perempuan). Dengan kata lain, "Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal". *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa", karena kemuliaan tidak ditentukan oleh keturunan atau golongan, melainkan oleh ketaatan kepada Allah. "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal", sehingga Dia mengetahui segala sesuatu, bahkan keinginan dan perasaan hati manusia.*

Persamaan dalam Islam termasuk kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa memandang status atau kedudukan mereka. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan hukum, termasuk dalam memberikan sanksi. Artinya, Islam menolak diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap orang lain.

Dalam Maqasid Syariah, hak asasi manusia didasarkan pada landasan yang kuat, di mana martabat setiap orang dihargai. Konsep ini menekankan betapa pentingnya menjaga lima komponen utama kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*),

keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip tersebut menunjukkan komitmen Islam untuk melindungi hak-hak manusia yang paling penting. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa mengakui hak untuk hidup dan rasa aman, sedangkan perlindungan akal mengakui hak untuk belajar dan berpikir bebas. Oleh karena itu, Maqasid Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diterima secara luas (Putri, 2025).

Sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia, seperti tragedi 1965–1966 yang menyebabkan ratusan ribu korban jiwa tanpa proses hukum, menunjukkan kegagalan negara dalam menegakkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hingga kini, banyak keluarga korban masih memperjuangkan keadilan dan pengakuan resmi atas peristiwa tersebut. Selain itu, konflik yang terjadi di Papua antara aparat negara dan kelompok separatis telah melahirkan berbagai pelanggaran HAM, termasuk penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembatasan hak-hak sipil. Sayangnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap luput dari perhatian dan penanganan serius oleh pihak berwenang, sehingga ketidakadilan pun terus berlangsung.

Sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia, Ma'had Al-Zaytun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Organisasi ini memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan pemahaman santri tentang ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Fungsinya tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan; itu juga mencakup pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai sosial yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau peran Ma'had Al-Zaytun dalam pemenuhan hak asasi manusia, baik dari sudut pandang Maqasid Syariah maupun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan *Maqasid Syariah*”.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran

Peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang diharapkan seseorang berdasarkan posisi atau posisinya dalam lingkungan sosialnya. Istilah "*role*" dalam bahasa Inggris menggambarkan tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Dengan demikian, peran mencerminkan harapan sosial terhadap tindakan individu berdasarkan status yang dimilikinya. Sementara itu, peranan menunjukkan bentuk nyata dari pelaksanaan perilaku individu dalam konteks situasi atau peristiwa tertentu (Torang, 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) Peran didefinisikan sebagai berpartisipasi dalam kegiatan dalam adegan film, komedi, dengan berusaha bermain dengan baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "peranan" juga didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mendorong terjadinya sesuatu yang positif dalam suatu peristiwa.

Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, istilah “hak asasi” dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *haqq* yang berarti “hak” dan *asas* yang berarti “dasar”. Namun, dalam bahasa Arab baku, istilah yang digunakan untuk menyebut hak asasi manusia adalah *al-huquq al-insaniyyah*, yang secara harfiah berarti “hak-hak kemanusiaan”. Ungkapan ini sepadan dengan istilah *human rights* dalam bahasa Inggris, meskipun tidak sepenuhnya memiliki kesetaraan struktur gramatikal dengan frasa “hak asasi” dalam bahasa Indonesia (Hafidhoh, 2022).

Menurut pandangan Prof. Dr. Notonegoro hak dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memperoleh atau melaksanakan sesuatu yang semestinya menjadi haknya yang tidak dapat dihalangi maipun diterima pihak lain. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengklasifikasikan hak ke dalam dua kategori unilateral dan pluralistik. Secara umum, mengacu pada kewenangan individu untuk melaksanakan peraturan atau ketentuan lain, kemampuan untuk menuntut sesuatu maupun kemampuan untuk melaksanakan sesuatu menjadi haknya. Hak tersebut mencakup kesalehan, tanggung jawab, akhlak yang mulia, kebahagiaan, serta kesejahteraan sesuai pada prinsip hak asasi manusia (Lestari, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya, penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan fakta dengan menggunakan metode ilmiah (Hamdi & Bahrudin, 2015). Pemilihan metode penelitian memiliki peran penting karena berkaitan dengan rancangan, prosedur, serta instrumen yang digunakan dalam penelitian. Penulis mengaplikasikan beberapa pendekatan guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Pendekatan tersebut didasarkan pada pandangan baru dalam ilmu hukum yang berfungsi membantu penyusunan argumen serta memperjelas konsep dan asas yang relevan. Untuk menganalisis hubungan antarvariabel digunakan pendekatan korelasional, sedangkan pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk menelaah peran Ma’had Al-Zaytun dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dan Maqasid Syariah. Jenis penelitian ini berupa studi

kepuustakaan yang dilakukan melalui kajian terhadap jurnal, buku, dokumen, serta sumber tertulis lainnya yang relevan (Supriyadi, 2016). Dalam studi kepuustakaan, peneliti berhadapan langsung dengan data tertulis tanpa melakukan penelitian lapangan karena data dapat diakses dengan mudah serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam sistem kenegaraan yang damai, aman, dan harmonis. Selain itu, setiap orang wajib menghormati, menjaga, dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kewajiban dasar yang diatur dalam undang-undang ini (Komnasham.go.id, 2025)

Kebijakan dan undang-undang negara bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penegakan hak asasi manusia. Peran aktif lembaga sosial, termasuk lembaga pendidikan, juga berperan. Pesantren modern dengan sistem pendidikan terpadu Ma'had Al-Zaytun sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada para santri dan masyarakat di sekitarnya. Dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin, Ma'had Al-Zaytun berusaha untuk menciptakan lingkungan yang menghargai hak asasi manusia dan menanamkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pasal utama dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah diterapkan, dan kegiatan dan kebijakan Ma'had Al-Zaytun tercermin dalam hal ini:

Pasal 4 dan 9 (Hak Untuk Hidup dan Hak Kesejahteraan)

Ma'had Al-Zaytun menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif untuk kehidupan santri dan seluruh civitas akademiknya. Hal ini diwujudkan dengan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti layanan pemeriksaan kesehatan rutin, kampanye vaksinasi, serta pengelolaan lingkungan bersih dan hijau, termasuk taman dan area olahraga. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup santri dari sisi kesehatan dan keselamatan. Selain itu, nilai-nilai toleransi dan perdamaian sangat ditekankan agar tercipta suasana kehidupan yang tenteram dan bebas dari konflik internal maupun eksternal (Supriyatno, et.all., 2024).

Mahad Al-Zaytun melaksanakan program pendidikan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi santri dan karyawannya. Kesejahteraan dapat dicapai dengan memberikan gaji yang layak, tunjangan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak karyawan, dan pemenuhan kebutuhan pokok santri seperti makanan bergizi, cucian, dan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Al-Zaytun menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi santri kurang mampu, memastikan adanya kesempatan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi ekonomi. Program pengembangan kemandirian dan pelatihan keterampilan juga memperkuat kemampuan ekonomi santri di masa depan.

Pasal 12 (Hak Perlindungan Martabat dan Pribadi)

Ma'had Al-Zaytun menyediakan lingkungan pendidikan yang menghormati hak pribadi setiap santri, misalnya dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan memperlakukan santri secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama, suku, atau status sosial. Ini sesuai dengan prinsip penghormatan martabat manusia yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 39/1999. Dalam pengelolaan pesantren, setiap santri dilatih memegang prinsip saling menghormati hak pribadi, tidak saling menjatuhkan, dan menjaga privasi satu sama lain, sehingga terwujud suasana belajar yang kondusif dan aman.

Pasal 22 (Hak Atas Kebebasan Beragama)

Salah satu bentuk nyata penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin kebebasan beragama, dapat ditemukan dalam praktik di Ma'had Al-Zaytun. Lembaga ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya tanpa paksaan. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga menanamkan nilai toleransi beragama melalui kegiatan pendidikan dan interaksi sosial yang menghargai perbedaan keyakinan, sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati antarumat beragama (Faturrohman, et.all., 2024):

a) Kebebasan Memeluk Agama dan Beribadat

Ma'had Al-Zaytun memberikan kepada seluruh santri dan staf kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka tanpa tekanan atau perlakuan diskriminatif. Selain itu, pesantren ini mengadakan berbagai kegiatan keagamaan untuk mendukung pelaksanaan ibadah secara damai, baik bagi umat Islam maupun bagi tamu atau orang dari berbagai agama. Kebijakan ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa negara, termasuk lembaga pendidikan, bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama setiap orang.

b) Dialog Antaragama dan Toleransi

Ma'had Al-Zaytun sering mengadakan dialog lintas agama sebagai bagian dari kurikulum dan kegiatan sosial. Kegiatan ini membuka ruang bagi perbedaan keyakinan untuk saling menghormati dan memahami, sehingga kebebasan berkeyakinan diterapkan secara konkret dengan menjunjung prinsip toleransi dan harmoni sosial yang dilindungi Pasal 22 UU 39/1999.

c) Penghormatan terhadap Ekspresi Agama dan Simbol Keagamaan

Pesantren menghormati ekspresi keagamaan, termasuk kebebasan dalam berpakaian sesuai keyakinan seperti penggunaan jilbab bagi santri perempuan Muslim. Penghormatan ini menegaskan perlindungan hak beragama juga dalam ranah ekspresi pribadi sebagai bagian dari kebebasan beragama berdasarkan pasal tersebut.

d) Pendidikan yang Mengedepankan Kebebasan Beragama

Materi pembelajaran di Ma'had Al-Zaytun mengajarkan nilai-nilai HAM dan kebebasan beragama, mengajak santri untuk memahami pentingnya memelihara kebebasan tersebut demi terciptanya masyarakat yang toleran dan damai. Hal ini merupakan implementasi tidak langsung dari Pasal 22 dalam konteks pendidikan penanaman nilai.

Pasal 28 (Hak Atas Pendidikan)

Ma'had Al-Zaytun menggunakan sistem pendidikan terpadu yang berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), madrasah ibtidaiyah (setara SD), madrasah tsanawiyah (setara SMP), madrasah aliyah (setara SMA), dan perguruan tinggi. Melalui sistem tersebut, setiap individu dijamin mendapatkan akses pendidikan yang merata, berkelanjutan, dan bebas dari diskriminasi.

Kurikulum Ma'had Al-Zaytun menggunakan standar dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu juga menambahkan materi tentang Hak Asasi Manusia dan Piagam Madinah ke dalamnya. Integrasi ini memperluas wawasan santri mengenai pentingnya hak atas pendidikan dan nilai-nilai toleransi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun tidak terbatas pada pengajaran agama; siswa juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, keterampilan, dan kemampuan pedagogis untuk membuat mereka siap untuk mengajar dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan terpenuhinya hak atas pendidikan yang menyeluruh dan inklusif, sekaligus memberikan ruang yang luas bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, para siswa dianjurkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas seperti diskusi, debat, dan kegiatan sosial yang menanamkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga membangun karakter moral dan etika. Ini adalah contoh nyata dari pelaksanaan hak atas pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dengan menerima siswa dari berbagai negara dan wilayah, Ma'had Al-Zaytun menerapkan sistem pendidikan yang inklusif. Mereka juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan toleran. Kebebasan berpendapat dan keyakinan dihormati di pesantren ini setiap hari. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan individu dilindungi dan dihormati di Ma'had Al-Zaytun.

Pasal 62 (Kewajiban Dasar Manusia)

Para santri dan civitas akademika Ma'had Al-Zaytun dididik untuk menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan latar belakang budaya. Penerapan Hak Asasi Manusia di Ma'had Al-Zaytun tercermin dari upaya lembaga ini untuk menanamkan dan menerapkan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menjunjung tinggi moral, etika, dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui kegiatan seperti dialog lintas agama serta program pembinaan karakter yang berorientasi pada toleransi dan keadilan. Selain itu, pesantren ini menerapkan aturan dan tata tertib yang jelas sebagai bentuk penerapan etika dan moral dalam kehidupan bersama, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan kondusif bagi perkembangan individu dan sosial. Pendekatan ini mencerminkan kewajiban dasar timbal balik antarindividu untuk saling menghormati hak asasi, sejalan dengan peran pemerintah dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dalam konteks pendidikan berbasis nilai moral dan sosial. Hal ini diperkuat oleh berbagai kajian dan dokumen resmi seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan perlunya kewajiban dasar sebagai prasyarat tegaknya hak asasi manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan secara strategis dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga ini tidak sekadar menjalankan fungsi pendidikan formal berbasis Islam, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip dasar HAM secara komprehensif dalam setiap aspek kehidupan peserta didiknya. Hal ini terlihat dari integrasi antara nilai-nilai keislaman dan norma-norma universal yang diakomodasi dalam praktik pendidikan, pembinaan karakter, serta pengelolaan komunitas pesantren secara umum.

Berbagai ketentuan penting dalam UU No. 39 Tahun 1999, seperti Pasal 4 tentang hak untuk hidup; Pasal 9 mengenai hak atas kesejahteraan; Pasal 12 tentang hak perlindungan martabat dan pribadi; Pasal 22 tentang hak kebebasan beragama; Pasal 28 tentang hak atas pendidikan; hingga Pasal 69 yang menekankan kewajiban menghormati hak orang lain, telah dijalankan secara nyata dalam tatanan kehidupan di lingkungan Ma'had Al-Zaytun.

Secara institusional, Ma'had Al-Zaytun membangun lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan terbuka bagi semua peserta didik tanpa membedakan asal-usul sosial, budaya, ataupun etnis. Tidak hanya itu, pendekatan pendidikan yang diterapkan juga mempromosikan kebebasan berpikir dan berpendapat, mendorong santri untuk aktif dalam proses pembelajaran yang dialogis dan kritis. Hak atas perlindungan fisik dan psikologis dijaga dengan menolak segala bentuk kekerasan, perundungan, dan pelanggaran terhadap hak individu. Selain itu, prinsip toleransi antarumat beragama dan sikap saling menghormati terus dibina sebagai bagian dari semangat ukhuwah dan harmoni sosial.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Ma'had Al-Zaytun menekankan pentingnya hak-hak individu serta kewajiban moral dan sosial yang dimiliki setiap orang. Para santri dididik untuk tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang beretika dan berkepribadian sosial. Nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, kepedulian terhadap sesama, serta pelestarian lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum dan aktivitas sehari-hari di Ma'had Al-Zaytun.

Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa pesantren kontemporer dapat menjadi contoh nyata penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui pendekatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya Ma'had Al-Zaytun untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lembaga ini tidak hanya menyediakan pendidikan, tetapi juga bertindak sebagai penggerak transformasi sosial. Ini membantu generasi berikutnya menjadi lebih cerdas dan sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai individu yang merdeka, bermartabat, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berdasarkan *Maqasid Syariah*

Menurut pandangan (Auda, 2015), lima komponen utama dalam *Maqasid Syariah* adalah sebagai berikut:

a) *Hifduddin (menjaga agama)*

Menjamin kebebasan berkeyakinan dan menghindari paksaan dalam beragama.

b) *Hifdzul-nafs/irdhi (menjaga jiwa)*

Melindungi martabat dan hak-hak asasi manusia.

c) *Hifdzul-aqli (menjaga akal)*

Mendukung pencarian ilmu, menghindari sikap taklid buta, dan mencegah hilangnya tenaga ahli ke luar negeri.

d) *Hifdzul-maal (menjaga harta)*

Mencakup aspek bantuan sosial, pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat.

e) *Hifdzul-nasl (menjaga keturunan)* (Auda, 2015).

Menekankan pentingnya kepedulian terhadap keluarga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Syariah*, juga dikenal sebagai syariat, adalah rangkaian hukum yang berasal dari wahyu dan sunnah yang bertujuan untuk mengatur secara menyeluruh semua aspek perilaku manusia. Melalui penerapan lima prinsip utamanya, *Maqasid Syariah* bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.

Dalam subbab ini, peneliti akan menguraikan peran Ma'had Al-Zaytun dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan prinsip *Maqasid Syariah*, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu *Hifduddin* (pemeliharaan agama), *Hifdzul-nafs/irdhi* (perlindungan jiwa dan kehormatan), serta *Hifdzul-aqli* (pemeliharaan akal). Berikut merupakan penjelasan mengenai penerapan ketiga aspek *Maqasid Syariah* tersebut di lingkungan Ma'had Al-Zaytun:

1) *Hifduddin (menjaga agama)*

Setiap individu dihormati haknya untuk menjalankan keyakinan. Ma'had Al-Zaytun mengedepankan toleransi beragama, membuka dialog antarumat beragama, dan menjamin kebebasan ibadah bagi seluruh santri sesuai keyakinan masing-masing, selaras dengan prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam.

2) *Hifdzul-nafs/irdhi (menjaga jiwa)*

Ma'had Al-Zaytun berupaya melindungi dan memelihara hak hidup setiap santri. Hal ini dilakukan melalui:

- a. Penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung kesehatan fisik serta mental.
- b. Larangan terhadap segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau tindakan yang membahayakan jiwa.

3) *Hifdzul-aqli (menjaga akal)*

Institusi ini sangat menekankan kebebasan berpikir, berpendapat, dan mengembangkan wawasan keilmuan. Santri diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi dan kegiatan akademik, sejalan dengan prinsip Islam yang memuliakan akal manusia sebagai sarana berpikir dan mencari kebenaran.

Penerapan tiga aspek utama *Maqasid Syariah* di Ma'had Al-Zaytun yakni *Hifdzuddin* (pemeliharaan agama), *Hifdzul-nafs/irdhi* (pemeliharaan jiwa dan kehormatan), serta *Hifdzul-aqli* (pemeliharaan akal) menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai wadah sosial-keagamaan yang konsisten untuk melindungi hak asasi manusia dengan menganut prinsip-prinsip Islam.

Pertama, dalam aspek *Hifdzuddin* (pemeliharaan agama), penghargaan terhadap kebebasan beragama menjadi wujud konkret dari penerapan *Maqasid Syariah* di bidang ini. Setiap orang, terutama para santri, diberikan kesempatan yang sama untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing di Ma'had Al-Zaytun. Ini menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga memupuk nilai-nilai toleransi beragama yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Toleransi beragama yang dikedepankan oleh Ma'had Al-Zaytun diwujudkan melalui pembukaan ruang dialog antarumat beragama. Praktik ini penting karena tidak hanya menumbuhkan rasa saling menghormati, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa perbedaan keyakinan adalah keniscayaan dalam kehidupan sosial. Dengan adanya dialog, para santri dapat memahami nilai-nilai pluralisme tanpa kehilangan identitas keagamaannya masing-masing.

Selain itu, jaminan atas kebebasan beribadah di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan komitmen kuat lembaga ini dalam mengimplementasikan prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dalam ajaran Islam. Konsep *ukhuwah* yang diterapkan tidak hanya terbatas pada *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan antarumat Islam), tetapi juga mencakup *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian, penerapan *Hifdzuddin* di Ma'had Al-Zaytun tidak semata-mata bersifat normatif dan teologis, melainkan juga kontekstual karena

memberikan perlindungan nyata terhadap hak fundamental manusia untuk memeluk dan menjalankan agamanya.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, praktik tersebut sejalan dengan kategori hak asasi pribadi dalam klasifikasi HAM internasional, yaitu hak untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama atau keyakinan sesuai dengan kehendak individu. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berhasil memadukan nilai-nilai syariat Islam dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia secara harmonis.

Kedua, pada aspek *Hifdzul-nafs/irdhi* (menjaga jiwa), aspek *Hifdzul-nafs/irdhi* (menjaga jiwa) dalam *Maqasid Syariah* menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat dan keselamatan hidup manusia. Implementasi prinsip ini di Ma'had Al-Zaytun tercermin dalam upaya institusi untuk melindungi dan memelihara hak hidup setiap santri. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui dua strategi utama, yaitu penciptaan lingkungan belajar yang aman serta penerapan larangan terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

Penciptaan lingkungan belajar yang aman dan sehat, baik secara fisik maupun mental, menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani santri. Lingkungan yang mendukung kesehatan fisik tercermin dari penyediaan fasilitas belajar, asrama, sarana olahraga, serta layanan kesehatan yang memadai. Sementara itu, dukungan terhadap kesehatan mental diwujudkan melalui pendekatan pendidikan yang menekankan nilai kebersamaan, sikap saling menghargai, dan pembinaan karakter positif. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa jiwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus dijaga dari berbagai bentuk kerusakan.

Larangan terhadap segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau tindakan yang membahayakan jiwa menjadi wujud nyata perlindungan terhadap martabat kemanusiaan santri. Dengan meniadakan kekerasan dalam proses pendidikan, Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa pembinaan santri tidak boleh dilakukan dengan cara-cara represif, tetapi melalui pendekatan dialogis, edukatif, dan persuasif. Sikap ini juga mencerminkan penerapan prinsip *rahmatan lil 'alamin*, di mana Islam hadir untuk memberikan keselamatan dan perlindungan bagi manusia.

Dari perspektif hak asasi manusia, implementasi ini sejalan dengan hak asasi pribadi dan hak asasi sosial budaya, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dalam suasana aman serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk ancaman terhadap jiwa. Dengan demikian, kebijakan Ma'had Al-Zaytun dalam menjaga keselamatan santri dapat dipandang sebagai praktik nyata integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dengan standar universal HAM.

Ketiga, pada aspek *Hifdzul-aqli* (menjaga akal), aspek *Hifdzul-'Aqli* dalam *Maqasid Syariah* menegaskan pentingnya menjaga, mengembangkan, dan memuliakan akal manusia. Akal dipandang sebagai anugerah Allah SWT yang menjadi pembeda utama manusia dengan makhluk lainnya, serta sebagai sarana utama untuk berpikir, menimbang kebenaran, dan mencari ilmu. Karena itu, menjaga akal berarti memastikan agar potensi berpikir manusia dapat berkembang secara optimal dalam suasana yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab.

Implementasi prinsip ini di Ma'had Al-Zaytun diwujudkan melalui penekanan pada kebebasan berpikir, berpendapat, dan mengembangkan wawasan keilmuan. Santri diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan ide dalam forum diskusi, kegiatan akademik, maupun dalam bentuk karya tulis. Praktik semacam ini bukan hanya memperkuat keterampilan intelektual, tetapi juga menanamkan budaya ilmiah yang menghargai perbedaan pandangan serta melatih keberanian santri dalam mengemukakan argumen secara kritis dan rasional.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan ini sejalan dengan hak asasi sosial dan budaya, khususnya hak untuk pendidikan, pengetahuan, dan peluang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan kemampuan setiap orang. Oleh karena itu, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan resmi, tetapi juga mempertahankan prinsip-prinsip HAM universal dalam konteks syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun telah menerapkan nilai-nilai *Maqasid Syariah* dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia. Pada aspek *Hifdzuddin*, lembaga ini memberikan jaminan atas kebebasan beragama serta menanamkan nilai toleransi. Pada aspek *Hifdzul-nafs/irdhi*, Ma'had menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan guna menjaga kehormatan serta martabat para santri. Sedangkan pada aspek *Hifdzul-aqli*, santri diberi ruang untuk berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia dalam sistem pendidikan dan kehidupan sehari-harinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peran tersebut tercermin melalui integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip universal yang diterapkan dalam sistem pendidikan, pembinaan karakter, serta pengelolaan komunitas pesantren. Implementasi berbagai hak dasar seperti hak untuk hidup (Pasal 4), hak atas kesejahteraan (Pasal 9), hak

perlindungan martabat dan pribadi (Pasal 12), hak kebebasan beragama (Pasal 22), hak atas pendidikan (Pasal 28), serta kewajiban menghormati hak orang lain (Pasal 69) terlihat nyata dalam kehidupan di Ma'had Al-Zaytun. Dari sudut pandang Maqasid Syariah, lembaga ini juga berhasil menerapkan nilai-nilai utama seperti Hifdzuddin (menjaga agama) melalui jaminan kebebasan beragama dan sikap toleran, Hifdzul-nafs/irdhi (menjaga jiwa dan kehormatan) dengan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, serta Hifdzul-aqli (menjaga akal) dengan memberikan ruang kebebasan berpikir dan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun mampu memadukan nilai-nilai *Maqasid Syariah* dengan prinsip-prinsip universal HAM dalam praktik pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Ma'had Al-Zaytun terus mempertahankan serta mengembangkan sistem pendidikan berbasis HAM dan Maqasid Syariah, memperkuat praktik kebebasan berpikir, toleransi beragama, serta perlindungan martabat manusia sebagai contoh bagi pesantren lainnya. Pemerintah diharapkan turut mendorong lembaga pendidikan Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam proses pembelajaran secara kontekstual dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menelaah isu-isu spesifik seperti pemenuhan hak anak, perempuan, dan kelompok minoritas. Dukungan masyarakat serta peran orang tua juga sangat dibutuhkan guna memperkuat penyelenggaraan pendidikan pesantren yang menyeimbangkan nilai keislaman dan kemanusiaan, demi membentuk generasi yang berakhlak mulia, inklusif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Adante, R., et al. (2024). Analisis hukum kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2998–3004. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1384>
- Al-Hakim, et al. (2021). *Pendidikan kewarganegaraan: Dalam konteks Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Maqasid Syariah melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Faturohman, A., Febriyanti, J. N., & Hidayah, J. (2024). Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 312–323. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>
- Hafidhoh, A. (2022). Pencegahan perundungan pada anak dengan penekanan hak asasi manusia. *ProQuest*. <https://www.proquest.com/docview/2740365391/F1743EB8312B42D4PQ/14>

- Haibir, W. (2015). *Analisis hak asasi manusia (HAM) menurut Maqasid Syariah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif: Aplikasi dalam pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hernida, J. (2019). *Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Maqasid Syariah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Komnas HAM. (2025). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Diakses 1 Juli 2025, dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)
- Lestari, D. A., & Indah, D. A. (2022). The right to education as a basic right in the context of law and Pancasila. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 285–306. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59809>
- Putri, D. R. (2025). *Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum tata negara Indonesia dan perspektif Maqasid Syariah* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.
- Supriyadi. (2016). Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan. *Lentera Pustaka*, 2(2), 83–93. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>
- Supriyatno, S., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2024). Tinjauan Ma'had Al-Zaytun terkait peningkatan indeks pembangunan manusia berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indramayu dan *Siyasah Dusturiyah*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(4). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5838>
- Torang, S. (2015). *Organisasi dan manajemen (Perilaku, budaya dan perubahan organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, S., et al. (2023). Kajian yuridis pelaksanaan aksi hak asasi manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(4), 68–878. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i4.719>